



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : *090* TAHUN 1986

TENTANG

PENUNJUKAN PJ. (PEJABAT) KEPALA DESA,
DESA BAJANG, KECAMATAN NGLUYU, KABUPA -
TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Peme -
rintahan Desa, khususnya di Desa Bajang, Kecamatan -
Ngluyu, dengan telah diberhentikannya dengan hormat -
Sdr. DASIM dari Jabatan Kepala Desa Bajang, dipandang
perlu segera menunjuk dan mengangkat PJ. (Pejabat) -
Kepala Desa, Desa Bajang, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk .
2. Bahwa sesuai usul Sdr. Camat Ngluyu tanggal 26 - 3 -
1986 Nomor 141/128/447.654/1986 dan Sdr. Pembantu -
Bupati di Lengkong tanggal 8 April 1986 Nomor 141/34 -
/447.65/1986, maka Sdr. SUTAWI, Pekerjaan Kepala Uru -
san Kemasyarakatan Desa Bajang, Kecamatan Ngluyu di -
pandang Cakap dan mampu untuk ditunjuk dan diangkat -
sebagai PJ. (Pejabat) Kepala Desa, Desa Bajang, Ke -
camatan Ngluyu, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .
- MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah .
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan
Desa .

3. Peraturan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun - 1986, tentang tatacara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa .
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa-Timur Nomor 24 Tahun 1981, tentang tatacara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PJ. (PEJABAT) KEPALA-DESA, DESA BAJANG, KECAMATAN NGLUYU, KABUPATEN-DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

Pasal 1.

Menunjuk dan mengangkat Sdr. SUTAWI, Pekerjaan - Kepala Urusan Kemasyarakatan Desa Bajang, Keca - matan Ngluyu sebagai PJ. (Pejabat) Kepala Desa Bajang, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Daerah Ting - kat II Nganjuk .

Pasal 2.

PJ. (Pejabat) Kepala Desa mempunyai tugas :
a. Melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Desa .
b. Mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala - Desa dipinitip .

Pasal 3.

Selama menjabat sebagai PJ. (Pejabat) Kepala - Desa diberikan imbalan jasa berupa garapan tanah sawah seluas 0,50 Ha yang diambilkan dari tanah- bengkok Kepala Desa .

Pasal 4.

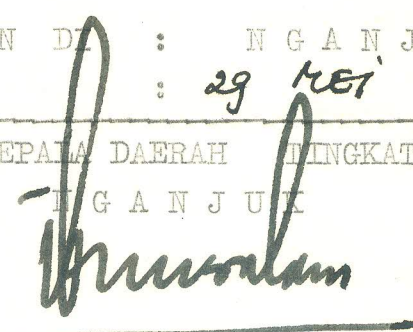
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan - ketentuan segera diadakan perubahan sebagaimana- mestinya, apabila ternyata di kemudian hari ter- dapat kekeliruan di dalamnya .

KUTIPAN.

KUTIPAN Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk menjadikan maklum .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 29 Mei 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

NIP. 010015774 .

SALINAN Keputusan inidisampaikan
kepada :

- Yth. Sdr. 1. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa-Timur .
di Surabaya .
2. Pembantu Gubernur di -
Kediri .
3. Anggota Muspida Kab. Nganjuk.
4. Ketua DPRD. Kab. Nganjuk .
5. Ka. Itwilkab. Daerah Tingkat II
Nganjuk .
6. Pembantu Bupati di Lengkong .
7. Camat Ngluyu .
-